

ABSTRAK

Yani Sarifah Munawaroh: Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl Perspektif Hukum Pidana Islam

Pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dijerat dengan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP: “dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika kekerasan mengakibatkan maut”. Dalam hal ini, Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak I dan anak II berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung serta menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani oleh anak I dan anak II masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Tujuan penelitian ini berfokus terhadap permasalahan mengenai bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl, selanjutnya berfokus kepada bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sanksi tindak pidana pengeroyokan oleh anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl, dan terakhir mengenai penerapan sanksi tindak pidana pengeroyokan dalam Putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl perspektif Hukum Pidana Islam.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maslahat*, teori pemidanaan yang disesuaikan dengan kejahatan yang terus berkembang agar sistem hukum tetap efektif dalam menangani berbagai jenis kejahatan yang muncul, teori sanksi dan teori penjatuhan sanksi.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menggunakan teknik pengumpulan data Studi Kepustakaan (*Library Research*). Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Menganalisis data menggunakan metode induktif dengan cara menguraikan detail terkecil dan kemudian menarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian ini terdapat 3 kesimpulan: pertama, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor: 11/Pid.Sus/2022/PN Mjl dilakukan berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Adapun pertimbangan lain yang digunakan adalah faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan. Kedua, pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dalam Hukum Pidana Islam dapat dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja. Sanksi pokok dari *jarimah* tersebut merupakan *diyat* dan *kifarat* akan tetapi bisa digantikan dengan sanksi *ta'zir* dan puasa dua bulan berturut-turut. Ketiga, penerapan hukuman bagi anak pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian menunjukkan adanya tantangan dalam menyeimbangkan antara hukum positif dengan prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam serta sanksi yang diberikan mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam